

Analisis Yuridis Terhadap Hukuman Seumur Hidup Terpidana Ferdy Sambo Dalam Tindak Kejahatan Pembunuhan Berencana

Muhammad Iskandar Zulkarnaen^{1*}, Wahyudi Ikhsan², Rudi Mulyanto³

^{1,2,3}, Program Studi hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Banyuwangi

iskandarz1234567890@gmail.com¹, wahyudiikhsan1968@gmail.com², rudimulyanto68@gmail.com³

Abstrak

Kasus Ferdy Sambo merupakan salah satu kasus yang terkait dengan hukuman pidana karena tindak pidana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo berupa pembunuhan terhadap Josua Hutabarat yang merupakan bawahannya di kepolisian. Pengadilan menjatuhkan hukuman mati atas tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, meskipun hukuman mati tersebut berubah menjadi seumur hidup pasca Ferdy Sambo mengajukan kasasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, Penulis merumuskan permasalahan terkait bentuk pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Ferdy Sambo merupakan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan dengan memerintah bawahannya. Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana Ferdy Sambo yakni menjalani pidana penjara seumur hidup.

Kata Kunci: Ferdy Sambo; pembunuhan berencana; hukuman seumur hidup

Abstract

The Ferdy Sambo case is one of the cases related to criminal penalties due to the criminal act committed by Ferdy Sambo in the form of murder of Josua Hutabarat who was his subordinate in the police. The court sentenced Ferdy Sambo to death for premeditated murder, although the death sentence was changed to life imprisonment after Ferdy Sambo appealed. Based on these problems, the author formulates problems related to the form of criminal responsibility using the juridical-normative research method. The results of the study concluded that the crime of murder committed by Ferdy Sambo was a crime of premeditated murder carried out by ordering his subordinates. The form of Ferdy Sambo's criminal responsibility is to serve a life sentence in prison.

Keywords: Ferdy Sambo; premeditated murder; life sentence

A. Latar Belakang

Kasus Ferdy Sambo merupakan salah satu kasus yang terkait dengan hukuman pidana karena tindak pidana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo berupa pembunuhan terhadap Josua Hutabarat yang merupakan bawahannya di kepolisian. Adapun tindak pidana pembunuhan dibagi menjadi 2 (dua) yakni tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(selanjutnya disebut KUHP) yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”. Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana telah diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Pada kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdy Sambo, Putusan Negeri Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel menjatuhkan hukuman mati atas tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dengan bantuan Ricard Eliezer. Akan tetapi majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813/K/Pid/2023 memberikan hukuman seumur hidup terkait hukuman Ferdy Sambo.

Putusan majelis hakim Mahkamah Agung dalam menurunkan hukuman yang semula hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup tentu memiliki pertimbangan, tidak terkecuali adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang menjadi salah satu pertimbangan dalam memutus sebuah perkara. Alasan pembeda merupakan bentuk pembelaan hak terhadap keadilan sehingga apabila seseorang melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena pembelaan terpaksa.¹ Adapun alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa tetapi perbuatan itu tetap bersifat melawan hukum, sehingga tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.²

Keringanan hukuman yang didapat Ferdy Sambo mulai dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup menuai reaksi negatif beberapa pihak yang menilai bahwa tidak ada alasan khusus seperti alasan pembeda dan alasan pemaaf yang mengharuskan Ferdy Sambo mendapatkan keringanan hukuman. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis mencoba untuk mengkaji terkait Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813/K/Pid/2023 yang di dalamnya menjelaskan beberapa pertimbangan-pertimbangan majelis hakim.

Berdasarkan uraian di atas, perlu diketahui lebih lanjut terhadap bentuk pertanggungjawaban pidana Ferdy Sambo ditinjau dari Pasal 339 *jo.* Pasal 340 KUHP dan pertanggungjawaban pidana dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 yang mengubah putusan mati menjadi putusan seumur hidup ditinjau dari KUHP. Oleh karena itu, penulis menggunakan menggunakan metode penelitian yuridis normatif/dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan yang digunakan sebagai pisau analisis.

B. Pembahasan

Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Berencana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merujuk pada pertanggungjawaban pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut "*torekenbaarheid*" dan dalam Bahasa Inggris disebut "*criminal responsibility*" atau

¹ Roy Roland Tabayuland, *Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP*, Jurnal Lex Crimen Vol 4 No.6, (2015), h.26

² *Ibid*

"*criminal liability*". Jika dilihat secara menyeluruh, pertanggungjawaban pidana merupakan tindakan memberikan hukuman kepada pelaku karena pelaku telah melakukan perbuatan yang melanggar larangan atau menyebabkan terjadinya situasi terlarang. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana melibatkan proses pengalihan hukuman yang melekat pada tindak pidana kepada pelakunya.³

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana artinya mengalihkan hukuman yang secara objektif melekat pada perbuatan pidana tersebut, sedangkan melekatkan pandangan subjektif kepada pelakunya. Adapun pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan berat atau ringannya kesalahan pelaku. Oleh karena itu, kesalahan dianggap sebagai faktor penentu dalam pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sebagai unsur mental dalam tindak pidana.⁴ Adapun seseorang dapat dikatakan memiliki kesalahan jika ia melakukan suatu tindak pelanggaran terlebih berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana.⁵

Aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi agar dapat menjatuhkan pidana pada pelaku yang telah melakukan tindak pidana dan sebagai syarat penentu yang harus dipenuhi oleh seseorang sehingga ia terbukti melakukan tindak pidana. Adapun pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana adalah regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban hukum. Perbuatan yang dilarang oleh masyarakat dimintakan pertanggungjawaban oleh masyarakat kepada pelaku perbuatan terlarang tersebut.

Namun, pertanggungjawaban pidana tidak dapat diterapkan tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, sebagaimana adgium hukum yang berbunyi "*geen straf zonder schuld*" atau dengan kata lain artinya tiada hukuman tanpa kesalahan. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana.

Adapun di dalam tindak pidana, terdapat syarat-syarat pertanggungjawaban pidana seperti berikut:⁶

1. Dengan sengaja (*dolus*): KUHP pada tahun 1809 mencantumkan mengenai apa itu yang dimaksud "dengan sengaja" yaitu kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dilarang maupun tidak dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Jika melihat didalam sejarah KUHP yang dibuat oleh Belanda, pada *Memori van Toetlich* atau disebut MvT milik Menteri Kehakiman sewaktu ia mengajukan KUHP tahun 1881 (yang akhirnya menjadi KUHP Indonesia tahun 1915) dijelaskan bahwa makna "dengan sengaja" artinya tindakan yang dilakukan secara sadar. Terdapat 2 (dua istilah) yang berkaitan dengan makna "dengan sengaja". Pertama, adanya "niat" atau *voorhomen*. Adanya "niat" menandakan bahwa ia telah memikirkan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tersebut. Ia mengetahui sebab dan akibat jika dirinya melakukan atau tidak melakukan tiindakannya. Kedua,

³ Aryo, Fadlian. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam SUatu Kerangka Teoritis", Jurnal Hukum Positum Vol.5 No.2 Tahun 2020, (10-19) h.12

⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, h.4

⁵ Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung, 2004, h. 15

⁶ Aryo Fadlian, *op.cit*, h. 15

tindakan tersebut dilakukan “dengan rencana” atau dengan nama lain *meet voorberactade*. Artinya, perbuatan tersebut memang sudah direncanakan sebelumnya atau dengan kata lain tindak pidana yang telah direncanakan. Adapun unsur kesengajaan ini juga terbagi menjadi 3 (tiga). Pertama, sengaja sebagai maksud atau dikenal dengan *opzet als oogemark*. Artinya, kesengajaan ini memang dari awal dilakukan dengan tujuan atau maksud tertentu. Kedua, sengaja dengan kesadaran tentang kepastian atau yang dikenal dengan *opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*. Artinya, seseorang melakukan tindakan tersebut karena sudah mengetahui bagaimana hasil pastinya. Ketiga, sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi atau dikenal dengan *opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*.

2. Kelalaian (*culpa*): Secara umum, undang-undang atau peraturan amna pun tidak memberi definisi atau arti dari apa yang dimaksud dengan kelalaian. Akan tetapi, jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Jilid VI, kelalaian merupakan bentuk kata kerja yang berasal dari kata “lalai” yang artinya adalah kurang hati-hati atau tidak mengindahkan. Jika dilihat dalam *Memori van Toetlich* (MvT), kelalaian atau *culpa* terletak antara tidak sengaja dan kebetulan. Menurut Hazewinkel Suringa, delik kelalaian atau *culpa* merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana mengingat letak kelalaian tersebut di antara ketidak hati-hatian dan kebetulan. Delik *culpa* juga dapat menjadi salah satu alasan diringangkannya pertanggungjawaban pidana seseorang.
3. Tidak adanya penghapusan pidana: Salah satu hal perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah ada atau tidaknya alasan untuk menghapuskan tindak pidananya.

Jika melihat dari penjelasan mengenai pertanggungjawaban pidana, pada kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dapat dilihat dari hal-hal apa saja yang memberatkan atau meringankan putusannya. Di dalam sebuah putusan hakim, hakim memiliki banyak pertimbangan dalam memutuskan atau menjatuhkan ketentuan pidana kepada terdakwa. Di dalam pertimbangan tersebut, tentunya hakim memiliki hak-hal yang memberatkan serta meringankan pertanggungjawaban pidana tersebut.

Melihat dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel dan dikuatkan dengan banding yakni Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI, Majelis Hakim menimbang bahwa di dalam kasus Ferdy Sambo tindakan yang dilakukan Ferdy Sambo merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang masuk kategori *dolus* atau dengan sengaja. Hal ini dapat dilihat dari niat Ferdy Sambo yang ingin membunuh Josua dengan cara menembakkan pistol meskipun menggunakan tangan orang lain yakni Ricard Eliezer.

Ferdy Sambo yang saat itu menjabat sebagai anggota kepolisian tentunya menyadari dengan benar bahwa tindakannya merupakan tindakan yang melanggar hukum dan norma yang ada di masyarakat. Akan tetapi, dirinya dengan penuh kesedaran melakukan tindakan tidak bermoral tersebut kepada bawahannya yang selama ini mendampinginya sebagai ajudannya. Jika melihat dari kejahatan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, hal ini masuk kategori pembunuhan berencana dan

tindakannya yang melakukan serta menyuruh melakukan tindakan tersebut termasuk dalam tindak pidana penyertaan.

Tindak pidana penyertaan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo ini dibantu oleh Ricard Eliezer selaku eksekutor yang menembakkan langsung peluru ke arah Josua Hutabarat. Ricard yang merupakan bawahan Ferdy Sambo dengan keterpaksaan melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut lantaran perintah langsung dari Ferdy Sambo yang saat itu menjabat sebagai atasannya di dalam kepolisian. Meski demikian, baik Ferdy Sambo maupun Ricard Eliezer berada dalam lingkaran tindak pidana penyertaan. Jika melihat dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, hanya disebutkan mengenai macam-macam hubungan antar peserta. Pertama, bersama-sama melakukan kejahatan. Artinya, sedari awal mulai dari niat dan eksekusinya dua orang atau lebih memiliki rencana untuk bekerja sama dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kedua, seseorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut. Artinya, dalam proses terjadinya tindak pidana tersebut niat awal hanya direncanakan oleh satu orang akan tetapi dalam mengeksekusi tindakannya ia memanfaatkan orang lain. Ketiga, seorang saja yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut. Artinya, terjadinya tindak pidana ini berhasil berkat bantuan orang lain.

Jika melihat dari macam-macam menyertaan, tindak pidana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo masuk dalam kategori dua yakni mempergunakan orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut. Ferdy Sambo memang memiliki rencana untuk membunuh Josua, tetapi dalam mengeksekusi rencananya ia memerlukan orang lain agar dirinya aman, orang lain tersebut adalah Ricard Eliezer. Dengan menggunakan kekuasaannya sebagai atasan, ia menekan Ricard untuk mengeksekusi Josua.

Perubahan Vonis Hukuman Mati Menjadi Seumur Hidup

Kasus Ferdy Sambo yang cukup menyita perhatian publik lantaran pembunuhan berencana yang ia lakukan terhadap bawahannya berakhir dengan putusan pertama untuk memberikan vonis hukuman mati pada dirinya. Sebagaimana yang diketahui bahwa hukuman mati sudah ada sejak zaman dahulu kala, mulai dari hukuman gantung hingga kursi listrik, hukuman mati selalu menjadi opsi apabila terjadi pelanggaran atau kejahatan pada masa itu.

Hukuman mati juga menjadi salah satu hukuman yang ekstrem dan membutuhkan banyak pertimbangan serta kajian mengenai nilai-nilai moral yang terikat di dalamnya. Hukuman mati juga harus dijalankan sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku. Proses pengadilan dari hukuman mati tersebut juga harus adil dan tidak menciderai nilai-nilai serta harkat dan martabat manusia yang mana

dalam hal ini proses pengadilan harus jauh dari sikap diskriminatif, penyiksaan dan hal yang tidak manusiawi.⁷

Adapun pertimbangan hukuman mati melibatkan beberapa faktor seperti hukum, etis dan sosial. Sebagai contoh faktor hukum adalah apakah hukuman mati tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada di negara tersebut dan apakah hukum tersebut tidak melewati atau melangkahi hukum yang ada di negara itu. Faktor etis dapat dilihat dari besar kecilnya kejahatan yang ia lakukan serta dampak dari kejahatan atau pelanggaran tersebut. Apakah hukuman tersebut telah sepadan dengan tindakan yang ia lakukan, jangan sampai tindakan kecil seperti mencuri 1 buah lalu dihukum mati, sedangkan mencuri uang rakyat hanya dipenjara 20 tahun. Sedangkan faktor sosial ialah hukuman mati dilihat dari aspek sosial apakah dengan hukuman mati kejahatan serupa akan berkurang atau justru semakin bertambah. Hukuman mati juga harus mempertimbangkan niat pelaku, parahnya atau akibat yang ditimbulkan dari kejahatan, rekam jejak criminal hingga dampak terhadap korban dan masyarakat.

Perbandingan hukum kasus pembunuhan berencana dan pertimbangan pengenaan hukuman mati yakni sebagai berikut:⁸

1. Bukti dan Persidangan: Pada kasus pembunuhan berencana seperti yang terjadi pada Ferdy Sambo dan Josua Hutabarat, peradilan akan berfokus pada bukti yang mengarah pada kesalahan terdakwa. Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam hukum, bukti harus seterang cahaya. Hal ini untuk menghindari kesalahan dalam memutuskan hukuman yang akan diberikan. Sedangkan dalam pertimbangan pengenaan hukuman mati fokusnya adalah setimpal atau tidaknya hukuman tersebut jika diberikan mengingat kejahatan yang dilakukan.
2. Hak Asasi Manusia: Di dalam pengenaan hukuman mati, hak asasi manusia juga menjadi bahan pertimbangan. Kasus pembunuhan berencana seringkali menjadi pertimbangan untuk memutuskan apakah pelaku layak mendapatkan hukuman mati atau tidak. Pertama, korban sudah meninggal. Dengan hukuman mati yang dijatuhkan pada pelaku tidak lantas membuat korban hidup kembali. Kedua, hak hidup merupakan hak absolut yang tidak boleh dirampas. Dengan menjatuhkan hukuman mati, artinya peradilan merampas hak hidup. Ketiga, harapan adanya kemungkinan pelaku dapat bertobat dan menyesali perbuatannya.
3. Balas dendam VS Keadilan: Kasus pembunuhan berencana tentunya melibatkan keadilan yang diharapkan oleh korban dan masyarakat, sedangkan terkadang hukuman mati menjadi alasan balas dendam. Sebagaimana yang diketahui bahwa hukum saat ini bukanlah sebagai bentuk atau ajang balas dendam melainkan untuk memberikan kesempatan kedua pada manusia agar berubah.
4. Risiko kesalahan: Vonis hukuman mati yang dijatuhkan pada terdakwa bisa saja terdapat risiko kesalahan yang mana terdakwa terbukti tidak bersalah. Hal ini tentu tidak dapat diperbaiki mana kala pelaku telah dihukum mati. Lain jika

⁷Lika Ananda, "Analisis Perspektif Hukum dan Etika Kasus Pembunuhan Berencana dan Pertimbangan Pengenaan Hukuman Mati" Jurnal Action Research Literature Vol. 7, No.9 (2023), h.3

⁸*Ibid*

hukuman biasa, pelaku dapat mengajukan banding, kasasi hingga peninjauan kembali.

5. Alternatif hukuman: Pada kasus pembunuhan berencana, pertimbangan yang mungkin perlu dilakukan adalah adanya alternatif hukuman yang tidak sampai membuat pelaku dihukum mati.

Pertimbangan dalam memberikan hukuman mati terhadap kasus pembunuhan berencana tentunya melibatkan beberapa faktor, salah satunya adalah faktor apakah hukuman mati tersebut dapat membuat individu lain untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama. Artinya adalah hukuman mati tersebut harus memberikan efek jera seperti mencegah individu lain untuk melakukan hal yang sama.⁹ Di dalam kasus pembunuhan berencana, hukuman mati sering kali dijadikan ajang balas dendam, seperti pepatah “gigi dibalas dengan gigi”. Hal ini dikarenakan pandangan masyarakat bahwa pembunuhan berencana terjadi dengan kesadaran pelaku untuk merencanakan sesuatu dalam menghilangkan nyawa orang lain, sehingga pelaku dianggap pantas mendapatkan ganjaran atas perbuatannya.¹⁰ Namun, hal ini juga memunculkan perdebatan bagi mereka yang mengutamakan hak asasi manusia. Hukuman mati dianggap melanggar hak asasi manusia karena membunuh hak hidup individu. Oleh karenanya, menjatuhkan hukuman mati perlu mempertimbangkan berbagai macam hal dan memastikan bahwa proses peradilan yang dilaksanakan dapat adil dan akurat.

Prinsip hukum balasan menekankan bahwa hukuman mati pada pelaku pembunuhan berencana sangat sepadan dengan tindakan yang telah mereka lakukan. Oleh karena itu, hukuman mati dianggap sebagai hukuman yang digunakan untuk mempertahankan nilai-nilai masyarakat yang menentang kekerasan ekstrem dan juga pembunuhan.¹¹ Meski demikian, banyak yang beranggapan bahwa hukuman mati tidak efektif untuk membuat individu lain tidak melakukan tindakan serupa.

Di dalam vonis hukuman mati juga terdapat risiko kesalahan bahkan ketidakadilan yang akibatnya cukup fatal. Sebab, jika hukuman mati diterapkan pada orang yang salah, orang tersebut juga tidak dapat dihidupkan lagi. Oleh karena, banyak sekali pertentangan terkait hukuman mati ini. Dalam hak asasi manusia saja, hukuman mati mengambil hak paling dasar dalam kehidupan yakni hak untuk hidup yang merupakan hak absolut.

Jika melihat dari kasus Ferdy Sambo yang melakukan pembunuhan berencana dengan membunuh Josua Hutabat, dalam satu hal ia telah melanggar hak asasi manusia yakni melanggar hak untuk hidup Josua. Pembunuhan berencana yang telah ia susun sedemikian rupa untuk menghilangkan nyawa Josua tentu memicu perdebatan tentang sepadan atau tidaknya hukuman mati yang dikatuhkan pada putusan pertama.

⁹Rosmawati, T., Mustamam, & Daniahsyah. 2023. Analisis Yuridis Penerapan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia.

¹⁰Nurjamal, E. (2023). Buku Ajar Hukum Pidana Dan Penerapan Hukum Acara Pidana: Dilengkapi UU KUHP Baru

¹¹Nelvitia, P., & Sulistyawati, S. (2020). Pelaksanaan Hukum Mati Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidanan Di Indonesia

Jika hukuman mati melihat nilai-nilai hak asasi manusia, maka semestinya juga hukuman mati melihat hak korban dan keluarga yang telah ditinggalkan. Keluarga korban memiliki hak pengakuan atas tindak kejahatan yang dilakukan pelaku pada keluarga mereka. Hukuman mati dianggap setimpal karena telah menghilangkan nyawa keluarga korban dalam kasus ini adalah nyawa Josua. Hukuman mati juga dianggap sebagai bentuk ekspresi hak korban dalam mendapatkan keadilan.

Jika dilihat dari perspektif masyarakat, hukuman mati juga dianggap sebagai langkah untuk mencegah tindakan yang dapat membahayakan masyarakat dalam hal ini tindakan ekstrem seperti pembunuhan berencana. Masyarakat berpikir bahwa hukuman mati juga bisa menjadi efek jera dan membuat orang semakin berhati-hati dalam melakukan tindakan yang dapat membahayakan nyawa orang lain.

Menurut *The Indonesian Human Rights Watch*, terdapat 3 (tiga) alasan utama digunakannya hukuman mati di Indonesia, yakni antara lain:¹²

1. Sebagaimana yang diketahui bahwa hukum di Indonesia berkitab pada hukum Belanda sebagai negara jajahan. Sebagai negara penjajah, Belanda membawa hukum yang ada di negaranya untuk diterapkan pula di Indonesia. Hukuman mati menjadi salah satu ketentuan pidana yang ada sejak zaman penjajahan Belanda dan praktiknya terus digunakan bahkan sampai pada Orde Baru untuk memberikan rasa takut dan was-was pada lawan politiknya pada masa itu.
2. Adanya upaya untuk menambahkan hukuman mati pada ketentuan hukum baru sebagai langkah dalam membenahi ketentuan hukum lain yang bobrok. Nyatanya, hukuman mati juga tidak efektif dan tidak menimbulkan efek jera bagi orang lain agar tidak melakukan hal yang sama.
3. Meningkatnya angka kejahatan dipandang sebagai tanggungjawab individu atau pelaku semata.

Melihat dari bagaimana Ferdy Sambo merencanakan pembunuhan dan ia juga menjadi *actor intellectualist* atau dalang dari pembunuhan Josua dengan menyuruh Richard, hukuman mati memang pantas diberikan pada Ferdy Sambo meskipun hal ini bertentangan dengan hak asasi manusia. Melihat dari latar belakang Ferdy Sambo yang merupakan anggota kepolisian berpangkat tinggi, tentu dirinya lebih mengetahui dengan jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di masyarakat.

Perubahan hukuman mati Ferdy Sambo menjadi hukuman seumur hidup tentu memicu pro dan kontra mengingat bahwa pembunuhan yang dilakukannya pada Josua Hutabarat merupakan pembunuhan berencana bahkan dirinya dengan sadar menyuruh bawahannya yakni Richard untuk menggantikan dirinya mengeksekusi Josua. Keberaniannya ini juga memberi keyakinan pada masyarakat bahwa orang seperti Ferdy Sambo tidak akan jera di dalam penjara mengingat pekerjaannya sebagai kepolisian cukup baik. Oleh karena itu, hukuman mati diyakini sebagai hukuman yang tepat karena dengan hukuman mati, orang-orang yang memiliki latar belakang seperti Ferdy Sambo akan berpikir ribuan kali untuk melakukan aksi keji.

¹²Waluyadi, 2009, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, h.58

C. Penutup

Bentuk pertanggungjawaban pidana Ferdy Sambo sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 339 *jo.* Pasal 340 KUHP adalah hukuman maksimal seumur hidup. Akan tetapi, mengingat latar belakang Ferdy Sambo sebagai anggota kepolisian yang memiliki jabatan tinggi hingga mampu menyuruh orang lain melakukan eksekusi terhadap Josua Hutabarat, hal ini menandakan bahwa dirinya merasa akan terlindungi dari hukum yang ada di Indonesia. Keberaniannya membunuh Josua dengan merencanakan skenario kematian Josua membuat pertanggungjawaban pidana Ferdy Sambo tidak cukup jika hanya penjara seumur hidup. Meski hukum di Indonesia didasari atas hak asasi manusia, tetapi dalam hal ini hukuman seumur hidup yang diberikan pada Ferdy Sambo belum maksimal dan tidak menutup kemungkinan orang dengan latar belakang sama dengan Ferdy Sambo akan melakukan hal yang serupa.

Pertanggungjawaban pidana Ferdy Sambo yang semula divonis hukuman mati lalu berubah menjadi vonis seumur hidup tentu memunculkan pro dan kontra. Di satu sisi, kasus pembunuhan berencana ini merupakan kasus pembunuhan berencana yang menarik karena pelakunya adalah anggota kepolisian. Sebagaimana yang diketahui bahwa kepolisian merupakan institusi yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Jika orang yang memiliki jabatan tinggi seperti Ferdy Sambo dengan mudah menghilangkan nyawa orang, tentu institusi kepolisian tidak lagi dapat dipercaya masyarakat. Belum lagi Ferdy Sambo melakukan aksi pembunuhan dengan membuat skenario yang menguntungkannya dengan mengorbankan bawahannya, yakni Richard Eliezer selaku eksekutor. Dalam hal ini, perubahan hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup memerlukan pertimbangan lain salah satunya adalah hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media
- Nelvitia, P., & Sulistyawati, S. 2020. *Pelaksanaan Hukum Mati Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidanan Di Indonesia*
- Nurjamal, E. (2023). *Buku Ajar Hukum Pidana Dan Penerapan Hukum Acara Pidana: Dilengkapi UU KUHP Baru*
- Rosmawati & Danialsyah. 2023. *Analisis Yuridis Penerapan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia*.
- Waluyadi. 2009. *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju

Jurnal

- Ananda, Lika. "Analisis Perspektif Hukum dan Etika Kasus Pembunuhan Berencana dan Pertimbangan Pengenaan Hukuman Mati" Jurnal Action Research Literature Vol. 7, No.9 (2023)
- Aryo, Fadlian. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis", Jurnal Hukum Positum Vol.5 No.2 Tahun 2020, (10-19)
- Gisella Tiara Cahyani dkk, Hukum Pidana Mati di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia dan Alternatif Penegakan Hukum (Studi Kasus: Pidana Mati Ferdy Sambo), Jurnal Res Justicia Vol 3 No 2 (2023)
- Indar et.al, Analisis Perlindungan Hukum Bagi Kesehatan Warga di Kawasan Pemukiman Tempat Pembuangan Akhir Tamangapa, Jurnal MKMI Vol.15 No.2 (2019)
- J.H Sinaulan, Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat, Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya, Vol. 4 No. 1(2018)
- Kartika, Amelia dan Ari Retno Purwati. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana" Jurnal Kewarganegaraan: Vol 4 No. 2. (2020)
- Roy Roland Tabayulan, Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP, Jurnal Lex Crimen Vol 4 No.6 (2015)
- Saman, Muhammad Hatta Rachmadi Saman, *et.al.* "Kajian Hukum ancaman Pidana Seumur Hidup terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Penerapan Hukum Di Indonesia". Jurnal Pencerah Bangsa :Vol 1 No. 2 (2023)

Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023
- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI
- Putusan Negeri Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Internet

- Hendrik Khoirul Muhid, 2023, *Skenario Busuk Ferdy Smabo: Begini Rentetan Pembunuhan Berencana Brigadir J*, Majalah Tempo, diakses di <https://nasional.tempo.co/read/1624291/skenario-busuk-ferdy-sambo-begini-rentetan-pembunuhan-berencana-brigadir-j> pada tanggal 8 Juli 2024 pada pukul 20:47 WIB